

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 144/PMK. 04/2022  
TENTANG : NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN  
BEA MASUK

A. TATA CARA PENENTUAN NILAI PABEAN BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI DARI BARANG IMPOR YANG BERSANGKUTAN

1. Nilai Transaksi Barang Impor yang Bersangkutan
  - a. Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan, sepanjang barang impor tersebut berasal dari suatu transaksi jual beli dan nilai transaksi dimaksud memenuhi persyaratan tertentu.
  - b. Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh Pembeli kepada Penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
2. Penjualan Untuk Diekspor Ke Dalam Daerah Pabean
  - a. Penjualan yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, harus merupakan penjualan dari barang impor yang bersangkutan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean.
  - b. Untuk setiap mekanisme transaksi penjualan atas barang dengan tujuan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean, maka untuk kepentingan penetapan Nilai Pabean digunakan penjualan yang secara langsung paling menyebabkan terjadinya ekspor barang ke dalam Daerah Pabean.
  - c. Penjualan untuk ekspor ke dalam Daerah Pabean terjadi pada saat penjualan (transaksi jual beli) atas barang yang bersangkutan dilakukan. Apabila atas penjualan tersebut dibuat kontrak penjualan (*sales contract*), maka tanggal penjualan adalah tanggal kontrak penjualan yang bersangkutan.
  - d. Apabila barang impor bukan merupakan objek dari suatu penjualan, berarti tidak terdapat nilai transaksi sehingga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabean berdasarkan Nilai Transaksi.  
Contoh barang impor yang bukan merupakan suatu objek transaksi jual beli atau penjualan, yaitu:
    - 1) barang yang dikirim secara konsinyasi yang dijual setelah pengimporan atas perintah dan/atau untuk kepentingan pemasok;
    - 2) barang yang dikirim dengan cuma-cuma (*free of charge*), misalnya barang hadiah, barang promosi, barang contoh, barang bonus, dan barang hibah;
    - 3) barang yang diimpor oleh perantara (*intermediary*) yang tidak membeli barang, barang tersebut dijual setelah pengimporan;
    - 4) barang yang diimpor oleh anak cabang perusahaan dengan kondisi anak cabang tersebut bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri;
    - 5) barang yang disewa (*leasing contract*); atau
    - 6) barang bantuan dari luar negeri yang kepemilikannya ditangan pengirim barang.
3. Harga Yang Sebenarnya Dibayar Atau Yang Seharusnya Dibayar
  - a. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Pembeli kepada Penjual atau untuk kepentingan Penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui *letter of credit* atau alat pembayaran lainnya.
  - b. Harga yang sebenarnya dibayar (*price actually paid*) merupakan harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh Pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga yang seharusnya dibayar (*payable*) merupakan harga barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan pemberitahuan pabeannya kepada Kantor Pabean) belum dibayar/dilunasi oleh Pembeli yang bersangkutan.

Contoh harga yang seharusnya dibayar (*payable*):

Pada *invoice* disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal *invoice*. Pemberitahuan pabean impor diserahkan kepada Kantor Pabean pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal *invoice*. Pembeli melunasi Pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh) sejak tanggal *invoice*. Dalam hal ini pada waktu pemberitahuan pabean impor diterima, status nilai transaksi adalah *payable*.

- c. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.  
Contoh pembayaran secara tidak langsung yaitu pembayaran berupa kompensasi utang Penjual kepada Pembeli secara keseluruhan atau sebagian.
- d. Diskon (Potongan Harga)
  - 1) Diskon merupakan komponen untuk mengurangi harga barang impor sepanjang diskon tersebut berlaku umum dalam perdagangan.  
Beberapa jenis diskon yang dikenal dalam perdagangan antara lain:
    - a) *cash discount* yaitu diskon yang diberikan karena pembayaran kontan, diskon ini diberikan kepada Pembeli atas pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah disetujui oleh Penjual;
    - b) *quantity discount* yaitu diskon yang diberikan karena perbedaan jumlah Pembelian;
    - c) *trade discount* yaitu diskon yang diberikan karena adanya perbedaan Tingkat

- Perdagangan (*wholesaler, retailer, dan end-user*);
- d) *loyalty discount* yaitu diskon yang diberikan atas kesetiaan Pembeli dalam melakukan pembelian terhadap Penjual/langganan; atau
  - e) diskon lainnya yang berlaku umum dalam perdagangan.
- 2) Keterangan pemberian diskon sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus dapat diidentifikasi harga sebelum diskon di dalam *invoice* atau dokumen lain dengan jelas sehingga harga barang impor setelah dikurangi diskon tersebut (*net price*) adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.
  - 3) Dalam hal terdapat importasi dengan kondisi diskon sebagaimana tersebut di atas, importasi tersebut menjadi bahan masukan untuk dilakukan penelitian ulang atau audit kepebeanaan.
- e. Garansi
- 1) Garansi merupakan bentuk jaminan atas barang, misalnya kendaraan bermotor dan peralatan listrik, yang mencakup biaya perbaikan cacat (suku cadang dan jasa) atau penggantian dengan syarat tertentu yang dipenuhi oleh pemegang garansi. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, garansi dapat dibatalkan. Jaminan mencakup cacat tersembunyi dalam barang, yaitu cacat yang seharusnya tidak ada dan yang mencegah penggunaan barang atau mengurangi kegunaannya.
  - 2) Dalam hal biaya garansi merupakan persyaratan penjualan yang dibebankan Penjual kepada Pembeli dan belum termasuk dalam nilai transaksi barang yang bersangkutan, maka biaya garansi tersebut merupakan bagian dari harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.
  - 3) Dalam hal biaya garansi ditanggung sendiri oleh Pembeli untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan persyaratan penjualan maka biaya garansi tersebut bukan merupakan bagian dari harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
4. Biaya dan/atau Nilai Yang Ditambahkan Pada Harga Yang Sebenarnya Dibayar Atau Yang Seharusnya Dibayar
- a. Biaya yang dibayar oleh Pembeli yang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, berupa:
- 1) Komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian.  
Yang dimaksud dengan:
    - a) komisi merupakan imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak atas jasanya mewakili Penjual atau Pembeli dalam suatu transaksi;
    - b) jasa perantara merupakan imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) yang bertugas mempertemukan Penjual dan Pembeli dalam suatu transaksi;
    - c) komisi Pembelian merupakan imbalan finansial yang diberikan kepada suatu pihak yang mewakili Pembeli (*buying agent*) dalam suatu transaksi.
 Untuk menentukan apakah suatu pihak bertindak sebagai wakil Penjual (*selling agent*), wakil Pembeli (*buying agent*), atau perantara (*intermediary*) harus dilihat fungsi pihak tersebut dalam transaksi perdagangan bertindak mewakili kepentingan siapa.
  - 2) Biaya pengemasan, untuk kepentingan pabean pengemasan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan.  
Yang dimaksud dengan biaya pengemasan adalah biaya untuk mengemas barang dalam kemasan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari barang yang bersangkutan meliputi upah tenaga kerja dan nilai material pengemasan.
  - 3) Biaya pengepakan, baik meliputi upah tenaga kerja maupun material pengepakan. Yang dimaksud dengan biaya pengepakan adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mengepak barang dalam bentuk sedemikian rupa untuk pengiriman barang (ekspor). Pengemasan atau pengepakan yang merupakan bagian dari sarana transportasi yang dapat dipakai berulang-ulang, misalnya peti kemas 20 (dua puluh) kaki atau 40 (empat puluh) kaki, palet kargo pesawat/kapal laut, drum yang setelah dikosongkan dikirim kembali keluar negeri, tidak termasuk dalam kategori pengemasan pada angka 2) atau pengepakan pada angka 3) tersebut di atas,
- b. Assist
- 1) Assist merupakan nilai dari barang dan jasa yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh Pembeli dengan cuma-cuma atau dengan harga yang diturunkan, untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang bersangkutan, sepanjang nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.
  - 2) Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berupa nilai dari:
    - a) Material, komponen, bagian dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor, misalnya:
      - material: kayu, baja dalam lembaran, plastik, kain tekstil;
      - komponen: sakelar pemutus arus, kapasitor, engsel pintu.
    - b) Peralatan, cetakan dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor, misalnya:
      - peralatan: mesin jahit, mesin penggulung benang, alat pertukangan;
      - cetakan: cetakan untuk membuat barang dari plastik atau karet.
    - c) Material yang digunakan dalam pembuatan barang impor, misalnya:
      - zat kimia sebagai katalisator;
      - bahan bakar minyak untuk pengujian kendaraan.
    - d) Teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan-perencanaan atau sketsa yang dilakukan dimana saja di luar Daerah Pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, misalnya:
      - teknik: *production engineering, technical and engineering study of the project*;
      - pengembangan: meliputi kegiatan *conceptual formulation, testing product*

- *alternatives, dan construction of prototypes;*
  - karya seni: *architectural drawings;*
  - desain: *blueprints;*
  - perencanaan-perencanaan: *plans for fumace system;*
  - sketsa: *sketches for the construction of tanks.*
- 3) Cara penghitungan *assist*
- a) Dalam menghitung *assist*, biaya transportasi (*freight*) dari tempat pengiriman *assist* ke Penjual di luar negeri ditambahkan pada *assist* tersebut.
  - b) Apabila *assist* dipasok dengan cuma-cuma kepada Penjual, maka *assist* yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar yaitu jumlah semua nilai tersebut.
  - c) Apabila *assist* dipasok dengan harga yang diturunkan, maka *assist* yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar yaitu selisih antara jumlah semua *assist* dengan harga yang dibayar Penjual.
  - d) Besarnya *assist* ditentukan sebagai berikut:
    - sebesar biaya untuk memproduksinya apabila diproduksi oleh Pembeli sendiri atau pihak yang Berhubungan dengan Pembeli;
    - sebesar harga pembelian, dalam hal dibeli oleh Pembeli;
    - sebesar biaya sewa, dalam hal disewa oleh Pembeli;
    - sebesar harga pembelian atau biaya untuk memproduksi atau memperolehnya yang disesuaikan (depresiasi) sesuai dengan waktu penggunaan tersebut, dalam hal *assist* yang bersangkutan sebelumnya telah digunakan oleh Pembeli untuk memproduksi barang lain; atau
    - sebesar biaya perbaikan atau modifikasi, dalam hal *assist* tersebut diperbaiki atau dimodifikasi.
  - e) untuk *assist* yang berasal dari Daerah Pabean, penghitungannya berpedoman antara lain pada dokumen ekspor barang.
- 4) Penambahan *assist* pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh Pembeli dapat ditambahkan pada:
- a) keseluruhan jumlah barang untuk pengapalan pertama atau dibagi menjadi beberapa pengapalan;
  - b) keseluruhan jumlah barang yang akan diproduksi sesuai dengan kontrak pembuatan barang;
  - c) jumlah barang yang diproduksi berdasarkan jangka waktu (umur) produktivitas *assist*, atau
  - d) kondisi lainnya, sesuai permintaan Pembeli sepanjang cara tersebut didokumentasikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
- 5) Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur bahwa barang hasil dalam Daerah Pabean dapat dibebaskan dari Bea Masuk, maka untuk penghitungan Bea Masuk barang impor yang mengandung *assist* berupa barang dan jasa yang berasal dari Daerah Pabean dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini.
- c. Royalti dan Lisensi
- 1) Royalti dan lisensi merupakan pembayaran yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual antara lain dengan paten (di dalam barang impor terdapat proses kerja yang dipatenkan), merek dan hak cipta.
  - 2) Royalti dan lisensi ditambahkan ke dalam nilai transaksi sepanjang memenuhi 3 (tiga) persyaratan secara kumulatif sebagai berikut.
    - a) Dibayar atau seharusnya dibayar oleh Pembeli secara langsung atau tidak langsung.  
 Dalam rangka pembelian barang, Pembeli diharuskan membayar royalti atau lisensi tanpa mempermasalahkan apakah pembayaran royalti atau lisensi ditujukan langsung kepada pihak Penjual atau tidak langsung kepada pihak lain (*royalty holder* atau *licence holder* atau kuasanya) yang sama sekali tidak terlibat dalam transaksi barang impor yang bersangkutan.
    - b) Merupakan persyaratan penjualan barang impor.  
 Yang dimaksud dengan persyaratan penjualan yaitu kondisi dimana Pembeli tidak dapat melakukan pembelian, pemanfaatan dan/atau penjualan barang impor yang terdapat hak atas kekayaan intelektual antara lain paten, merek dan hak cipta tanpa pembayaran royalti atau lisensi.  
 Kondisi tersebut tergantung kepada penelitian atas Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur maupun fakta transaksi jual beli atas importasi barang impor yang bersangkutan, misalnya:
      - (1) terdapat keterangan yang menunjukkan kondisi atas royalti dan lisensi di dalam perjanjian jual beli ataupun dokumen lainnya;
      - (2) terdapat keterangan atas penjualan barang impor di dalam perjanjian royalti atau lisensi ataupun dokumen lainnya;
      - (3) terdapat kondisi yang mengindikasikan jika royalti atau lisensi tidak dibayarkan, maka Pembeli dilarang untuk memproduksi dan menjual barang yang terdapat hak atas kekayaan intelektual antara lain paten, merek dan hak cipta; atau
      - (4) dalam perjanjian jual beli ataupun perjanjian royalti atau lisensi dan/atau dokumen lainnya, terdapat kondisi adanya konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pembeli karena tidak membayarkan royalti atau lisensi kepada Penjual atau pemegang royalti atau lisensi.
    - c) Berkaitan dengan barang impor.  
 Pada barang impor yang bersangkutan terdapat hak atas kekayaan intelektual antara lain paten, merek dan hak cipta.

- 3) Pembayaran atas hak untuk memproduksi ulang di dalam Daerah Pabean tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan sepanjang terdapat Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur dan dokumen lainnya.
  - 4) Pembayaran atas hak untuk distribusi dan penjualan kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan atas penjualan untuk ekspor ke dalam Daerah Pabean barang impor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur dan dokumen lainnya.
  - 5) Kepastian keakuratan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan.
- d. *Proceeds*
- 1) Yang dimaksud dengan *proceeds* yaitu nilai setiap bagian dari pendapatan yang diperoleh Pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang bersangkutan kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada Penjual.
  - 2) Apabila atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang bersangkutan, Pembeli harus membayar *proceeds* kepada Penjual secara langsung atau tidak langsung baik sebagai persyaratan atas transaksi jual beli barang impor tersebut maupun tidak, *proceeds* dimaksud harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
  - 3) Nilai *proceeds* ditambahkan ke dalam nilai transaksi barang impor yang bersangkutan dalam hal:
    - a) Pembeli membayar nilai *proceeds* kepada Penjual baik secara langsung maupun tidak langsung atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang bersangkutan.
    - b) Pembeli membayar nilai *proceeds* tanpa memperlihatkan apakah pembayaran tersebut merupakan persyaratan atau transaksi jual beli barang impor tersebut atau tidak.
  - 4) Indikator keberadaan *proceeds* dapat dilihat apabila terdapat pembayaran kepada Penjual baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain apabila pembayaran tersebut:
    - a) dilakukan atas pekerjaan yang tidak dilakukan di dalam negeri;
    - b) relatif tidak wajar dibandingkan dengan nilai jasa yang diberikan;
    - c) tidak memberikan manfaat atau keuntungan bagi Pembeli secara langsung; dan/atau
    - d) didasarkan pada pemanfaatan dan/atau hasil penjualan barang impor yang bersangkutan.
  - 5) Kepastian keakuratan besarnya nilai *proceeds* hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan;
- e. Biaya Transportasi (*Freight*)
- 1) Yang dimaksud dengan biaya transportasi (*freight*) yaitu biaya transportasi barang impor ke tempat impor di Daerah Pabean, yaitu biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar yang pada umumnya tercantum pada dokumen pengangkutan, seperti B/L, AWB, dan dokumen lainnya dari barang impor yang bersangkutan.
  - 2) Yang dimaksud tempat impor di Daerah Pabean yaitu tempat dimana tujuan akhir penyerahan barang impor sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengangkutan (B/L, AWB, dan dokumen pengangkutan lainnya).
  - 3) Dalam hal biaya transportasi (*freight*) belum termasuk dalam nilai transaksi dan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur mengenai besaran biaya transportasi (*freight*) tidak tersedia, maka besaran biaya transportasi (*freight*) yang digunakan dalam penentuan nilai pabean ditentukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini.
- f. Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang belum termasuk biaya transportasi
- 1) Yang dimaksud dengan biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan (*handling charges*) yang belum termasuk biaya transportasi yaitu segala biaya yang berkaitan dengan pengangkutan barang ke tempat impor di Daerah Pabean yang belum termasuk dalam biaya transportasi [*freight*].
  - 2) Biaya tersebut antara lain berupa biaya pemuatan, pembongkaran, penyimpanan/pegudangan, transit dan penanganan barang impor (*handling charges*) yang timbul sejak barang diangkut ke tempat impor di Daerah Pabean.
  - 3) Apabila biaya tersebut belum termasuk dalam biaya transportasi [*freight*], maka perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Besarnya biaya tersebut dihitung berdasarkan biaya yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar untuk kegiatan tersebut yang ditunjukkan dengan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur.
  - 4) Biaya pemuatan, pembongkaran, penyimpanan/pegudangan, transit dan penanganan barang impor (*handling charges*) yang dilakukan setelah pengimporan tidak termasuk ke dalam biaya yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- g. Biaya Asuransi
- 1) Biaya asuransi merupakan biaya penjaminan pengangkutan barang impor dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor di Daerah Pabean yang pada umumnya dibuktikan dengan sertifikat asuransi atau polis asuransi untuk jenis asuransi antara lain *closed policy (individual policy)*, *open policy (open floating policy)*, dan *open cover policy*. Tanggal sertifikat asuransi atau polis asuransi yang berbentuk *closed policy* harus sebelum atau selambat-lambatnya pada saat tanggal pengiriman.
  - 2) Dalam hal biaya asuransi belum termasuk dalam nilai transaksi dan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka

besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri ini.

5. Nilai Transaksi, tidak meliputi:
  - a. Biaya yang terjadi dari kegiatan yang dilakukan oleh Pembeli untuk kepentingan sendiri, antara lain;
    - 1) biaya untuk uji coba;
    - 2) pembuatan ruang pameran;
    - 3) penyelidikan pasar; dan
    - 4) biaya pembukaan *letter of credit* (L/C).
  - b. Biaya yang terjadi setelah pengimporan barang, antara lain;
    - 1) biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, pemeliharaan atau bantuan teknik yang dilakukan setelah pengimporan;
    - 2) biaya pengangkutan, asuransi dan/atau biaya lainnya setelah pengimporan; dan/atau
    - 3) Bea Masuk, tambahan Bea Masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor.
  - c. Biaya pajak internal di negara pengekspor.  
Nilai pabean dari barang yang diimpor tidak termasuk nilai pajak dalam negeri dari negara asal barang tersebut, yang mana atas barang yang diimpor tersebut telah dibebaskan atau telah atau akan dikurangkan dengan cara pengembalian (*refund*), sepanjang dapat diidentifikasi atau dibedakan dari harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar dan dibuktikan dengan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.
  - d. Bunga (*Interest charges*).  
Bunga yang dibebankan Penjual kepada Pembeli terhadap pembayaran atas pembelian barang impor, bukan merupakan bagian dari nilai pabean, sepanjang:
    - 1) nilai bunga secara nyata tertera dalam dokumen pelengkap pabean (*invoice, purchase order*) di luar harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar; dan
    - 2) kesepakatan pengaturan pembayaran (*financing arrangement*), termasuk ketentuan tentang bunga harus dibuat secara tertulis.Apabila diperlukan Pembeli harus menunjukkan bahwa:
    - 1) barang yang bersangkutan benar-benar dibeli sesuai dengan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar; dan
    - 2) tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga yang pada umumnya berlaku, di negara Penjual atau Pembeli tergantung pada kesepakatan transaksi barang impor yang bersangkutan.
  - e. Dividen  
Dividen merupakan pembagian keuntungan yang berkaitan dengan seluruh bisnis dari perusahaan dan tidak hanya berkaitan dengan penjualan barang yang diimpor. Dividen atau pembayaran lainnya oleh Pembeli kepada Penjual yang tidak berkaitan dengan barang impor, tidak termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar.
6. Syarat Penambahan Terhadap Harga Yang Sebenarnya Dibayar atau Yang Seharusnya Dibayar
  - a. Biaya dan/atau nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a sampai dengan huruf d di atas, harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang:
    - 1) biaya dan/atau nilai tersebut berkaitan dengan transaksi dan/atau importasi barang impor yang bersangkutan;
    - 2) belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
    - 3) tersedia Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur.
  - b. Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk didasarkan atas harga penyerahan *cost insurance and freight* (CIF), dimana unsur biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e sampai dengan huruf g di atas harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, kecuali apabila dilakukan setelah pengimporan. Perlakuan terhadap pemberitahuan Pembeli atas nilai barang sesuai dengan terminologi penyerahan, diantaranya adalah sebagai berikut:
    - 1) *Ex Works*
      - a) Pembeli harus menyampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai:
        - (1) nilai barang berdasarkan penyerahan *Ex Works*;
        - (2) besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya-biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e, huruf f, dan huruf g.
      - b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
    - 2) *Free On Board* (FOB)
      - a) Pembeli harus menyampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai:
        - (1) nilai barang berdasarkan penyerahan FOB;
        - (2) besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya-biaya dimaksud dalam angka 4 huruf e dan huruf g.
      - b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
    - 3) *Cost and Freight* (CFR)
      - a) Pembeli harus menyampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai:
        - (1) Nilai barang berdasarkan penyerahan CFR;
        - (2) besarnya biaya disertai dengan bukti pembayaran dari biaya dimaksud dalam angka 4 huruf g.
      - b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
    - 4) *Delivered Duty Paid* (DDP)
      - a) Pembeli harus menyampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai:
        - (1) nilai barang berdasarkan penyerahan *delivered duty paid* (DDP);
        - (2) besarnya biaya yang dikeluarkan setelah pengimporan.
      - b) bukti pembayaran harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
      - c) dalam hal tidak terdapat bukti biaya yang dikeluarkan setelah pengimporan, maka nilai *delivered duty paid* (DDP) dianggap sebagai nilai *cost insurance and*

*freight* (CIF).

- c. Dalam hal biaya transportasi, biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan serta biaya asuransi dimaksud dalam angka 4 huruf e, angka 4 huruf f, dan angka 4 huruf g:
  - 1) tidak tersedia atau tidak ada (*free of charge*);
  - 2) tidak didukung berdasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur, penghitungan besaran biaya dapat menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri ini.
  
7. Persyaratan Nilai Transaksi Menjadi Nilai Pabean Sepanjang Memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor, selain pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan, antara lain:
    - 1) diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean (misalnya keharusan menyerahkan *certificate of origin*, ketentuan tata niaga, atau larangan pembatasan terkait importasi barang produk kesehatan, senjata, dan lain-lain);
    - 2) membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan (misalnya importasi barang hanya boleh dijual di wilayah Indonesia bagian timur); atau
    - 3) tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial (misalnya barang impor hanya diizinkan dijual dengan pembayaran kredit atau barang impor hanya diizinkan dijual melalui sistem pesan dengan pembayaran memakai wesel atau transfer uang);dalam hal terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang dipersyaratkan oleh Penjual kepada Pembeli antara lain barang impor hanya diizinkan digunakan untuk pameran atau barang impor hanya diizinkan dijual kepada pihak tertentu, maka nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean.
  - b. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;  
Contoh dari persyaratan ini antara lain adalah:
    - 1) harga barang yang bersangkutan ditentukan dengan persyaratan Pembeli akan membeli barang lain dalam jumlah tertentu (misalnya Pembeli A membeli *handphone* dari Penjual B dengan mempersyaratkan Pembeli A untuk membeli barang lain dari Penjual B berupa USB *Flashdisk* dengan harga tertentu);
    - 2) harga barang yang bersangkutan ditentukan berdasarkan harga barang lain yang dijual Pembeli kepada Penjual (misalnya Pembeli A membeli *notebook* kepada Penjual B namun Penjual B mempersyaratkan bahwa Pembeli A juga menjual kepadanya berupa webcam yang dijual oleh Pembeli A); atau
    - 3) harga barang yang bersangkutan ditentukan berdasarkan suatu bentuk pembayaran yang tidak ada hubungannya dengan barang tersebut, misalnya barang impor merupakan barang setengah jadi yang harganya ditentukan setelah Penjual menerima barang jadi dari Pembeli dalam jumlah tertentu (misalnya Pembeli A membeli kain, benang, dan serat antiseptik dari Penjual B dengan syarat Penjual B akan membeli produk yang sudah jadi dari Pembeli A berupa masker kain dengan harga tertentu).
  - c. Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan oleh Pembeli kepada Penjual.  
Ketentuan *proceeds* tersebut diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila Pembeli dapat menghitung besarnya *proceeds* yang akan diserahkan kepada Penjual maka nilai *proceeds* tersebut ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sehingga diperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.
    - 2) Apabila Pembeli tidak dapat menghitung besarnya *proceeds* yang akan diserahkan kepada Penjual, maka nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan.
  - d. Tidak terdapat hubungan antara Penjual dan Pembeli yang mempengaruhi harga barang. Dalam hal terjadi pengimporan barang yang berasal dari transaksi antara pihak yang Berhubungan, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga. Untuk menentukan apakah transaksi antara pihak yang Berhubungan dan hubungan tersebut mempengaruhi harga barang impor atau tidak, dilakukan dengan dua cara, yaitu:
    - 1) penelitian hal-hal yang berkaitan dengan penjualan;
    - 2) perbandingan dengan *test value*.Tata cara penelitian apakah hubungan antara Penjual dan Pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C Peraturan Menteri ini.

B. CONTOH PENGHITUNGAN BEA MASUK BARANG IMPOR YANG MENGANDUNG ASSIST YANG BERASAL DARI DALAM DAERAH PABEAN

1. Penghitungan Bea Masuk barang impor yang mengandung *assist* yang berasal dari dalam Daerah Pabean menggunakan rumus:

$$BM_a = BM - \left( \frac{BM \times N_a}{N_t} \right)$$

Keterangan:

- $BM_a$  = Nilai Bea Masuk barang impor setelah dikurangi *assist* dari dalam Daerah Pabean, yang seharusnya dibayar.  
 $BM$  = Nilai Bea Masuk dari barang impor (sebelum dikurangi *assist* dalam Daerah Pabean).  
 $N_a$  = Nilai *assist* yang berasal dari Daerah Pabean.  
 $N_t$  = Total nilai transaksi barang impor yang mengandung *assist* baik yang berasal dari luar Daerah Pabean maupun dalam Daerah Pabean.

2. Contoh penghitungan Bea Masuk barang impor yang mengandung *assist* yang berasal dari dalam Daerah Pabean

Pembeli A akan membeli dan memasukkan ke Jakarta 1000 (seribu) set TV warna 20" yang dibuat oleh perusahaan Z di Taiwan. Pembeli A memasok kepada perusahaan Z, berupa:

1. kabinet plastik, dibuat sendiri oleh Pembeli A, harga USD20 (dua puluh US Dollar) untuk tiap 1 (satu) set TV;
2. kabel listrik, dibeli dari pabrik alat listrik di Jakarta oleh Pembeli A, harga USD 10 (sepuluh US Dollar) untuk tiap 1 (satu) set TV;
3. bahan kimia untuk membuat kaca monitor (*safety glass*) dibeli dari industri kimia di Surabaya oleh Pembeli A, harga USD20 (dua puluh US Dollar) untuk tiap 1 (satu) set TV;
4. desain TV dibuat oleh Mr. Tan di Singapura atas perintah Pembeli A, biaya USD5.000 (lima ribu US Dollar);
5. Perusahaan Z di Taiwan tidak perlu membayar atas bantuan berupa barang tersebut di atas, kecuali desain TV senilai USD5.000 (lima ribu US Dollar), perusahaan Z di Taiwan hanya harus membayar USD 1.000 (seribu US Dollar).

Biaya pengiriman keseluruhan *assist* dari Jakarta ke Taiwan USD2.000 (dua ribu US Dollar) dibayar oleh Pembeli A dan biaya pengiriman desain TV dari Singapura ke Taiwan USD200 (dua ratus US Dollar) dibayar oleh perusahaan Z di Taiwan.

Pembeli A menghendaki nilai *assist* tersebut ditambahkan pada harga yang tercantum dalam *invoice* untuk setiap set TV yang diimpor.

Harga TV dalam keadaan jadi CBU yang tercantum dalam *invoice* yang dikeluarkan perusahaan Z di Taiwan kepada Pembeli A sebesar FOB USD250 (dua ratus lima puluh US Dollar) untuk tiap 1 (satu) set TV, belum termasuk *assist* yang dipasok oleh Pembeli A kepada perusahaan Z di Taiwan (Penjual).

*Freight* untuk pengiriman keseluruhan TV dari Taiwan ke Jakarta USD20.000 (dua puluh ribu US Dollar).

Asuransi untuk pengiriman keseluruhan TV USD2.000 (dua ribu US Dollar).

Pembebanan Bea Masuk TV (misalnya) = 40% (empat puluh persen).

|   | Keterangan  | Kuantitas | Harga Satuan | Kurs | Perhitungan              |               |
|---|---|-----------|--------------|------|--------------------------|---------------|
| A | Assist yang berasal dari Daerah Pabean  |           |              |      | Kuantitas X Harga Satuan |               |
|   | - kabinet USD20 (dua puluh US Dollar) untuk tiap 1 (satu) set TV, total 1000 (seribu) set                         | 1.000     | 20           | USD  | 20.000                   |               |
|   | - kabel listrik USD 10 (sepuluh US Dollar) untuk tiap 1 (satu)set TV, total 1000 set                              | 1.000     | 10           | USD  | 10.000                   |               |
|   | - bahan kimia USD20 (dua puluh US Dollar) untuk tiap 1 (satu) set TV, total 1000 (seribu) set                     | 1.000     | 20           | USD  | 20.000                   | (+)           |
|   | Total jumlah Assist yang berasal dari Daerah Pabean   |           |              | USD  | 50.000                   |               |
|   | - Freight Jakarta ke Taiwan   |           |              | USD  | 2.000                    | (+)           |
|   | - Assist yang berasal dari Daerah Pabean, termasuk freight Jakarta ke Taiwan                                      |           |              |      |                          | 52.000        |
|   | - Asumsi Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (kurs) USD1 (satu US Dollar)   |           |              | IDR  | 10.000                   | (x)           |
|   | Assist yang berasal dari Daerah Pabean dalam rupiah adalah  |           |              | IDR  | 520.000.000              |               |
| B | Assist yang berasal dari luar Daerah Pabean   |           |              |      |                          |               |
|   | - Desain TV   |           |              | USD  | 5.000                    |               |
|   | - Freight dari Singapura ke Taiwan  |           |              | USD  | 200                      | (+)           |
|   |   |           |              | USD  | 5.200                    |               |
|   | - Perusahaan Z diminta membayar (harga diturunkan)  |           |              | USD  | 1.000                    | (-)           |
|   | - assist yang berasal dari luar Daerah Pabean termasuk freight Singapore ke Taiwan                                |           |              | USD  |                          | 4.200         |
|   | Total Assist (A+B)  |           |              | USD  |                          | 56.200        |
| C | Harga TV keadaan jadi (CBU):  |           |              |      |                          |               |
|   | - FOB USD250 (dua ratus lima puluh US Dollar) untuk tiap 1 (satu) set TV, total 1.000 (seribu) set (tanpa assist) | 1.000     | 250          | USD  |                          | 250.000       |
|   | - Assist  |           |              | USD  |                          | 56.200        |
|   | - Freight dari Taiwan ke Jakarta  |           |              | USD  |                          | 20.000        |
|   | - Asuransi  |           |              | USD  |                          | 2.000 (+)     |
|   | - Nilai transaksi = CIF USD + Assist  |           |              | USD  |                          | 328.200       |
|   |   |           |              | IDR  |                          | 10.000 (x)    |
|   | - Nilai transaksi dalam Rupiah  |           |              | IDR  |                          | 3.282.000.000 |
|   | Pembebanan TV   |           |              |      |                          | 40% (X)       |



|  |  |  |     |  |   |
|--|--|--|-----|--|---|
| Besarnya Bea Masuk barang impor TV sebelum dikurangi <i>assist</i> dari dalam negeri adalah sebagai berikut: |  |  | IDR |  | 1.312.800.000   |
| Bea Masuk yang harus dibayar setelah dikurangi <i>assist</i> dalam negeri                                    |  |  | IDR |  | $\left[ \frac{1.312.800.000 - 1.312.800.000 \times 520.000.000}{3.282.000.000} \right]$ |
| $BMa = BM - \left( \frac{BM \times Na}{Nt} \right)$  |  |  | IDR |  | 1.104.800.000   |
| Nilai Impor TV (Nt dalam Rupiah + BMa)   |  |  | IDR |  | 3.282.000.000 + 1.104.800.000<br>= 4.386.800.000  |

Keterangan:

**\*BMa** = Nilai bea masuk barang impor setelah dikurangi *assist* dari dalam Daerah Pabean, yang seharusnya dibayar.

**BM** = Nilai bea masuk dari barang impor (sebelum dikurangi *assist* dalam Daerah Pabean).

**Na** = Nilai *assist* yang berasal dari Daerah Pabean.

**Nt** = Total nilai transaksi barang impor yang mengandung *assist* baik yang berasal dari luar Daerah Pabean maupun dalam Daerah Pabean.

\*Bea masuk ini dihitung untuk mengeluarkan pungutan bea masuk atas barang yang diproduksi dari dalam Daerah Pabean.

C. TATA CARA PENELITIAN PENGARUH HUBUNGAN ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI YANG MEMPENGARUHI HARGA BARANG

1. Transaksi antara pihak yang Berhubungan
  - a. Dalam hal terjadi pengimporan barang yang berasal dari transaksi antara pihak Berhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ini, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang hubungan tersebut tidak mempengaruhi harga.
  - b. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga maka dilakukan dengan cara:
    - 1) meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penjualan;
    - 2) membandingkan harga barang dengan *test value*.Dalam hal hasil pengujian berdasarkan perbandingan dengan *test value* menunjukkan nilai pabean dapat diterima berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan maka tidak diperlukan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penjualan.
2. Penelitian hal-hal yang berkaitan dengan penjualan
  - a. Penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjualan diarahkan kepada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi.

Dalam rangka mengetahui apakah hubungan antara Penjual dan Pembeli mempengaruhi harga perlu penelitian atas:

    - 1) semua aspek transaksi/importasi;
    - 2) hal-hal yang berkaitan dengan tata cara Penjual dan Pembeli mengatur hubungan dagangnya (*commercial relations*); dan
    - 3) bagaimana harga penjualan tercapai.
  - b. Indikasi yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penjual dan Pembeli tidak mempengaruhi harga antara lain adalah jika kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli sebagaimana lazimnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak Berhubungan.

Indikasi ini dapat diketahui dari hasil penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penjualan yaitu apabila kedapatan:

    - 1) harga penjualan tercapai berdasarkan tata cara yang konsisten dengan tata cara tercapainya harga penjualan yang lazim terjadi pada industri yang bersangkutan (*pricing practices*); atau
    - 2) harga penjualan meliputi semua biaya ditambah dengan keuntungan rata-rata perusahaan yang bersangkutan selama satu tahun.Dalam hal ditemukan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau angka 2) tersebut, maka hubungan antara Penjual dan Pembeli tidak mempengaruhi harga.
  - c. Apabila tersedia dokumen *transfer pricing*, penelitian hal-hal yang berkaitan dengan penjualan dapat juga dilakukan berdasarkan dokumen *transfer pricing* yang dibuat berdasarkan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) transfer pricing guidelines* yang dimiliki oleh importir maupun pihak lain yang berasal dari industri yang sejenis.

Dalam melakukan penelitian dokumen *transfer pricing* berdasarkan *OECD transfer pricing guidelines* agar memperhatikan akurasi/validitas dokumen *transfer pricing* tersebut dan dilakukan secara transaksional serta dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Perbandingan dengan *test value*
  - a. Yang dimaksud dengan *test value* yaitu:
    - 1) Nilai transaksi Barang Identik yang diekspor ke dalam Daerah Pabean yang berasal dari penjualan antara Penjual dan Pembeli yang tidak Berhubungan;
    - 2) Nilai transaksi Barang Identik yang ditentukan berdasarkan metode deduksi; atau
    - 3) Nilai transaksi Barang Identik yang ditentukan berdasarkan metode komputasi.
  - b. *Test value* yang digunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan Pembeli mempengaruhi harga atau tidak, harus memenuhi persyaratan:
    - 1) Nilai transaksi Barang Identik, tanggal B/L atau AWBnya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
    - 2) Nilai transaksi Barang Identik yang ditentukan berdasarkan metode deduksi, tanggal penjualan Barang Identik atau serupa tersebut di Daerah Pabean sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor atas barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;
    - 3) Nilai transaksi Barang Identik yang ditentukan berdasarkan metode komputasi, tanggal pengimporan Barang Identik atau serupa tersebut sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor atas barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.Apabila terdapat lebih dari satu *test value* yang memenuhi syarat, digunakan *test value* yang tanggalnya paling dekat dengan tanggal B/L atau AWB (untuk *test value* berasal dari nilai transaksi) atau tanggal pemberitahuan pabean impor (untuk *test value* metode deduksi dan metode komputasi) atas barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
  - c. Untuk mengetahui apakah hubungan antara Penjual dan Pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dengan *test value*. Dalam hal hasil perbandingan menunjukkan:
    - 1) nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor kedapatan:
      - lebih rendah dibawah 5% (lima persen);
      - lebih rendah sebesar 5% (lima persen);
      - sama; atau
      - lebih besar,dari nilai transaksi Barang Identik yang tertera pada *test value*, maka hubungan antara Penjual dan Pembeli dianggap tidak mempengaruhi harga.
    - 2) nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah diatas 5% (lima persen) dari nilai

transaksi Barang Identik yang tertera pada *test value*, maka hubungan antara Penjual dan Pembeli dianggap mempengaruhi harga. Nilai pabean untuk pemberitahuan pabean impor tersebut ditentukan berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan secara berurutan;

- d. Perbandingan menggunakan *test value* sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas perlu memperhatikan perbedaan yang terjadi, antara lain:
- 1) Tingkat Perdagangan;
  - 2) jumlah barang;
  - 3) biaya dan/atau nilai yang ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5);
  - 4) biaya yang dimasukkan oleh Penjual pada harga jual dalam hal antara Penjual dan Pembeli tidak Berhubungan; dan/atau
  - 5) biaya yang tidak dimasukkan oleh Penjual pada harga jual dalam hal antara Penjual dan Pembeli tidak Berhubungan.
- e. Penelitian hubungan antara Penjual dan Pembeli menggunakan *test value* yang diserahkan Pembeli. Apabila *test value* yang diserahkan Pembeli tidak memenuhi syarat atau tidak tersedia maka penelitian dilakukan dengan menggunakan *test value* yang tersedia di dalam Daerah Pabean.

D. CONTOH PENYESUAIAN TINGKAT PERDAGANGAN DAN/ATAU JUMLAH BARANG DALAM HAL MENGGUNAKAN DATA BARANG IDENTIK DENGAN KONDISI LAIN

1. Barang Identik

- a. Barang Identik yaitu barang yang sama dalam segala hal, setidaknya tidaknya karakteristik fisik, kualitas, dan reputasinya sama. Perbedaan-perbedaan kecil dalam penampilan tidak mempengaruhi penetapan barang tersebut sebagai Barang Identik.
- b. Barang Identik tidak meliputi barang yang dibuat dengan unsur-unsur yang dibuat di dalam Daerah Pabean, yaitu teknik karya seni, desain, rencana dan sketsa, hal mana menyebabkan penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan.
- c. Suatu barang tidak dapat dianggap sebagai Barang Identik apabila tidak diproduksi di negara yang sama dengan negara tempat produksi barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
- d. Dalam hal tidak terdapat Barang Identik yang diproduksi oleh Orang yang sama dapat dipergunakan Barang Identik yang diproduksi oleh Orang yang berbeda.
- e. Contoh Barang Identik:
  - 1) *Steel sheet* dengan komposisi kimiawi, bentuk, dan ukuran yang identik, di impor untuk tujuan yang berbeda. Beberapa lembar digunakan untuk perakitan kendaraan bermotor dan beberapa lembar lainnya untuk pembuatan silinder dapur industri. Walaupun tujuan penggunaan berbeda, *steel sheet* tersebut adalah Barang Identik.
  - 2) *Wallpaper* diimpor dari *interior decorator* dan *wholesaler* distributor dengan karakteristik warna, corak, lebar, dan panjang sama. *Wallpaper* tersebut yang identik dalam segala hal, tetapi dianggap sebagai Barang Identik walaupun diimpor dengan harga berbeda oleh *interior decorator* dan *wholesaler* distributor.
  - 3) *Insecticide sprayer* (alat semprot nyamuk) dalam kondisi terurai dan terpasang (utuh). *Insecticide sprayer* terdiri dari dua bagian yaitu:
    - pompa dan lubang semprot (*nozzle*),
    - tabung berisi cairan anti nyamuk,
 Untuk menggunakan *sprayer* tersebut tabung harus dilepas dari pompanya dan diisi cairan, selanjutnya dipasang kembali pada pompa, barulah siap untuk digunakan. Kedua *sprayer* tersebut diatas walaupun yang satu dalam keadaan terurai (tabung dilepas dari pompa) yang lainnya dalam kondisi terpasang, adalah identik dalam segala hal (meliputi karakteristik fisik, kualitas, dan reputasi).
- f. Pada umumnya dua barang dalam keadaan terurai (*unassembled*) dan terpasang (*assembled*) tidak dapat dianggap sebagai Barang Identik, namun apabila dalam penggunaan barang yang bersangkutan (sebagaimana contoh: *sprayer* diatas) harus dilepas terlebih dahulu (*unassembled*) dan selanjutnya dipasang (*assembled*), maka kondisi terlepas dan terpasang tersebut tidak menyebabkan barang dimaksud tidak dianggap sebagai Barang Identik.

2. Tingkat Perdagangan

- a. Tingkat Perdagangan terdiri dari tiga tingkat, yaitu:
  - 1) *Wholesaler*;
  - 2) *Retailer*; dan
  - 3) *End-user*.
- b. Yang dimaksud dengan:
  - 1) *Wholesaler* merupakan Orang yang membeli barang untuk dijual kembali kepada pihak lain yang bukan *end-user*. Pada umumnya jumlah barang yang dijual kepada *retailer* atau konsumen dalam jumlah besar. *Wholesaler* meliputi industrial user yaitu Orang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk diproduksi menjadi barang yang kemudian dijual dengan tingkat perdagangan *wholesaler*. *Wholesaler* pada umumnya mendapatkan harga Pembelian yang lebih murah dibandingkan dengan *retailer* karena *wholesaler* membeli barang dalam jumlah besar.
  - 2) *Retailer* merupakan Orang yang membeli barang untuk dijual kembali dengan tingkat penjualan *retailer*. Pada umumnya *retailer* membeli barang dalam jumlah besar kemudian menjualnya kepada Pembeli individu. *Retailer* membeli barang dari *wholesaler* dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga Pembelian *wholesaler*, namun dalam kondisi tertentu *retailer* tersebut merupakan perusahaan besar yang mampu membeli barang dalam jumlah besar sehingga mendapatkan harga sama dengan harga Pembelian *wholesaler* (*wholesaler price*).
  - 3) *End-user* merupakan Orang yang membeli barang dalam jumlah tertentu untuk dipakai sendiri, tidak untuk dijual kembali.

3. Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan jumlah barang

Di bawah ini diberikan petunjuk penyesuaian Tingkat Perdagangan dan/atau jumlah barang dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi.

a. Penyesuaian jumlah barang

| Pemasok | Jumlah    | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|-----------|---------|---------------------|
| A       | 2500 unit | Z       | <i>Wholesaler</i>   |

Barang Identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi dengan data:

| Pemasok | Jumlah    | Harga per Unit | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|-----------|----------------|---------|---------------------|
| B       | 1700 unit | CIF USD6.00    | Y       | <i>Wholesaler</i>   |

Diperoleh informasi yang objektif dan terukur misalnya tersedia daftar harga dari pemasok B, bahwa B menjual barang kepada Pembeli tanpa mengindahkan Tingkat Perdagangan dengan

daftar harga sebagai berikut:

1. CIF USD6.00 (enam US Dollar) untuk jumlah dibawah 2000 (dua ribu) unit; dan
2. CIF USD5.00 ((lima US Dollar) untuk jumlah sama atau lebih dari 2000 (dua ribu) unit.

Jumlah barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan jumlah Barang Identik, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik perlu dilakukan penyesuaian atas perbedaan jumlah barang tersebut. Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan data yang objektif dan terukur, yaitu menggunakan daftar harga pemasok B. Cara penyesuaian dengan mencari harga barang yang tertera pada daftar harga untuk jumlah 2500 (dua ribu lima ratus) unit. Dalam contoh ini, untuk pembelian 2000 (dua ribu) unit atau lebih, harganya CIF USD5.00 (lima US Dollar) per unit. Dengan demikian harga barang per unit untuk 2500 (dua ribu lima ratus) unit adalah CIF USD5.00 (lima US Dollar). Harga inilah menjadi nilai pabean barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya (CIF USD5.00 (lima US Dollar) per unit).

b. Penyesuaian Tingkat Perdagangan

| Pemasok | Jumlah    | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|-----------|---------|---------------------|
| A       | 2800 unit | Z       | <i>Wholesaler</i>   |

Barang Identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan Nilai transaksi dengan data:

| Pemasok | Jumlah    | Harga per Unit | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|-----------|----------------|---------|---------------------|
| B       | 2800 unit | CIF USD2.50    | Y       | <i>End-user</i>     |

Diperoleh informasi yang objektif dan terukur misalnya daftar harga pada pemberitahuan pabean impor Barang Identik yang sudah ditetapkan berdasarkan nilai transaksi, bahwa B menjual barang kepada Pembeli dengan harga tergantung Tingkat Perdagangan. Apabila dibeli oleh *Wholesaler* diberi diskon 20% (dua puluh persen) dari harga *end-user* dan untuk *retailer* diberi diskon 10% (sepuluh persen) dari harga *end-user*.

Tingkat Perdagangan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan Tingkat Perdagangan Barang Identik, sedangkan jumlah barang sama, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik perlu dilakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut. Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan data yang objektif dan terukur, yaitu menggunakan daftar harga, dengan memperhatikan diskon terhadap Tingkat Perdagangan.

Dalam contoh ini, untuk pembelian oleh *wholesaler* mendapat diskon 20% (dua puluh persen) dari harga *end-user*. Dengan demikian harga barang yang bersangkutan CIF USD2.50 (dua koma lima puluh US Dollar) per unit dikurangi 20% (dua puluh persen) = CIF USD2.00 (dua US Dollar) per unit. Harga inilah menjadi nilai pabean barang impor yang bersangkutan.

c. Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan jumlah barang

| Pemasok | Jumlah   | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|----------|---------|---------------------|
| A       | 800 unit | Z       | <i>Retailer</i>     |

Barang Identik yang nilai pabeannya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan dengan data:

| Pemasok | Jumlah    | Harga per Unit | Pembeli | Tingkat Perdagangan |
|---------|-----------|----------------|---------|---------------------|
| B       | 1500 unit | CIF USD8.00    | Y       | <i>Wholesaler</i>   |

Diperoleh informasi yang objektif dan terukur berupa daftar harga dari pemasok B, bahwa B menjual barang kepada Pembeli dengan harga tergantung Tingkat Perdagangan dan jumlah barang. Apabila dibeli oleh *wholesaler* diberi diskon 20% (dua puluh persen) dari harga *end-user*, oleh *retailer* diskon 10% (sepuluh persen) dari harga *end-user*. Pemasok B menawarkan untuk pembelian dengan jumlah barang dibawah 1000 (seribu) unit dengan harga *end-user* CIF USD 11.00 (sebelas US Dollar) dan untuk pembelian dengan jumlah barang sama atau lebih dari 1000 (seribu) unit dengan harga *end-user* CIF USD 10.00 (sepuluh US Dollar).

Tingkat Perdagangan dan jumlah barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya tidak sama dengan Tingkat Perdagangan dan jumlah Barang Identik, sehingga untuk menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik harus dilakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut.

Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan data yang objektif dan terukur, yaitu menggunakan daftar harga pemasok B, dengan memperhatikan diskon terhadap Tingkat Perdagangan dan perbedaan harga jual berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Untuk pembelian oleh *retailer* mendapat diskon 10% (sepuluh persen) dari harga dan untuk jumlah dibawah 1000 (seribu) harganya CIF USD 11.00 (sebelas US Dollar) per unit.

Berdasarkan daftar harga tersebut, harga barang 800 (delapan ratus) unit CIF USD 11.00 (sebelas US Dollar) per unit dikurangi diskon 10% (sepuluh persen). Dengan demikian harga barang yang bersangkutan adalah CIF USD9.90 (sembilan koma sembilan puluh US Dollar) per unit. Sehingga nilai tersebut digunakan sebagai nilai pabean barang impor yang sedang ditetapkan.

E. CONTOH PENYESUAIAN TINGKAT PERDAGANGAN DAN/ATAU JUMLAH BARANG DALAM HAL MENGGUNAKAN DATA BARANG SERUPA DENGAN KONDISI LAIN

1. Barang Serupa
  - a. Barang Serupa merupakan barang yang walaupun tidak sama dalam segala hal tetapi memiliki karakteristik dan komponen material sama, sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan. Kualitas, reputasi dan merek barang merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu barang disebut sebagai Barang Serupa.
  - b. Barang Serupa tidak meliputi barang yang dibuat dengan unsur-unsur yang dibuat dalam Daerah Pabean, yaitu teknik karya seni, desain, rencana dan sketsa, hal mana menyebabkan penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan.
  - c. Suatu barang tidak dapat dianggap sebagai Barang Serupa apabila tidak diproduksi di negara yang sama dengan negara tempat produksi barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
  - d. Dalam hal tidak terdapat Barang Serupa yang diproduksi oleh Orang yang sama dapat dipergunakan Barang Serupa yang diproduksi oleh Orang yang berbeda.
  - e. Contoh Barang Serupa, antara lain:
    - 1) Bola lampu hias yang berbeda Watt, tetapi bentuk dan warna sinar sama serta keduanya layak untuk saling dipertukarkan.
    - 2) Ban dalam untuk kendaraan bermotor roda empat, dengan ukuran dan mutu barang yang sama diproduksi oleh 2 (dua) produsen ban di Jepang. Masing-masing produsen menggunakan merek yang berbeda, namun ban tersebut layak untuk saling dipertukarkan.
    - 3) LED TV merek dan produsen berbeda, kemampuan kerja relatif sama, reputasi sama, dibuat di negara yang sama dan layak untuk saling dipertukarkan.
2. Tingkat Perdagangan  
Ketentuan tentang Tingkat Perdagangan dalam nilai transaksi Barang Serupa adalah sama sebagaimana diuraikan untuk nilai transaksi Barang Identik yang dijelaskan dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri ini.
3. Penyesuaian Tingkat Perdagangan dan jumlah barang  
Petunjuk penyesuaian Tingkat Perdagangan dan/atau jumlah barang dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Serupa adalah sama sebagaimana diuraikan untuk nilai transaksi Barang Identik yang dijelaskan dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri ini.

F. TATA CARA PENENTUAN JUMLAH TERBESAR DAN BIAYA PENGURANGAN DALAM METODE DEDUKSI

1. Pemilihan Harga Satuan

- a. Penetapan nilai pabean berdasarkan Metode Deduksi harus menggunakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, Barang Identik atau Barang Serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (*the greatest aggregate quantity*) di pasaran dalam Daerah Pabean.
- b. Penggunaan data harga satuan barang impor yang bersangkutan, Barang Identik, dan Barang Serupa secara berurutan sebagai berikut:
  - 1) barang impor yang bersangkutan;
  - 2) Barang Identik;
  - 3) Barang Serupa.
- c. Data penjualan tersebut diutamakan dari penjualan-penjualan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang dari segi jumlah barang relatif mencukupi untuk pemilihan harga satuan.
- d. Contoh pemilihan harga satuan dengan memperhatikan persyaratan *the greatest aggregate quantity* adalah sebagai berikut:  
Pembeli mempunyai data penjualan dari Barang Serupa di pasar dalam Daerah Pabean kepada Penjual yang tidak Berhubungan yang terjadi selama satu minggu:

| Jumlah Barang      | Harga Satuan, Rp | Frekuensi Penjualan  | Total Barang yang Laku Terjual untuk masing-masing Harga Satuan |
|--------------------|------------------|--|---|
| 1-10 unit          | 1.000.000,-      | 10 kali penjualan @ 5 unit<br>5 kali penjualan @ 4 unit                | 70 unit   |
| 11-20 unit         | 950.000,-        | 6 kali penjualan @ 11 unit   | 66 unit   |
| lebih dari 20 unit | 900.000,-        | 1 kali penjualan sebanyak 30 unit<br>1 kali penjualan sebanyak 50 unit | 80 unit   |

Dari contoh di atas, jumlah barang yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (*the greatest aggregate quantity*) adalah 80 (delapan puluh) unit. Harga satuan untuk jumlah barang yang laku terjual sebanyak 80 (delapan puluh) unit adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Harga satuan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai pabean dengan metode deduksi. Harga satuan tersebut selanjutnya dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul setelah pengimporan antara lain berupa komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum, transportasi dan asuransi dalam negeri dan Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor. Hasil pengurangan merupakan nilai pabean dalam kondisi CIF untuk barang impor yang bersangkutan.

2. Biaya Pengurangan

- a. Untuk memperoleh nilai pabean, harga satuan harus dikurangi dengan biaya-biaya tertentu antara lain komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum (*profit and general expenses*). Komisi di satu pihak atau keuntungan dan pengeluaran umum di lain pihak tidak dapat dijumlahkan menjadi satu kesatuan untuk dikurangkan pada harga satuan.
- b. Komisi pada umumnya hanya terjadi untuk suatu transaksi jual-beli konsinyasi.
- c. Pengeluaran umum merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pembeli setelah pengimporan selain Bea Masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, biaya transportasi dan asuransi.
- d. Transportasi dan asuransi merupakan biaya transportasi dan asuransi yang ditanggung oleh Pembeli setelah pengimporan.
- e. Apabila di dalam penjualan di Daerah Pabean, Penjual mendapat komisi sebagai imbalan atas penjualan tersebut maka unsur keuntungan dan pengeluaran umum tidak ada pada penjualan tersebut, karena Penjual bertindak sebagai agen penjualan sehingga imbalan yang diperolehnya berupa komisi dari Pemilik Barang.
- f. Sebaliknya apabila Penjual menjual sendiri barang yang bersangkutan maka biaya untuk keuntungan dan pengeluaran umum dalam rangka penjualan barang tersebut menjadi tanggungannya dan merupakan unsur pembentuk harga jual, untuk itu maka keuntungan dan pengeluaran umum ini harus dikeluarkan dari harga satuan guna memperoleh nilai pabean.
- g. Unsur pengurangan berupa keuntungan dan pengeluaran umum (*profit and general expenses*) harus dihitung menjadi satu kesatuan. Data nilai keuntungan dan pengeluaran umum diperoleh dari Pembeli dan nilai tersebut harus konsisten dengan nilai keuntungan dan pengeluaran umum untuk barang-barang dari kelas dan jenis yang sama (barang yang tergolong dalam satu sektor industri, misalnya produk farmasi, produk elektronik).
- h. Apabila nilai keuntungan dan pengeluaran umum tidak konsisten dengan keuntungan dan pengeluaran umum untuk barang-barang dari kelas atau jenis yang sama, maka data nilai keuntungan dan pengeluaran umum yang diserahkan oleh Pembeli tersebut tidak dapat digunakan untuk perhitungan Metode Deduksi. Untuk hal ini, data keuntungan dan pengeluaran umum diambil dari sumber informasi lain yang relevan, misalnya dari perusahaan lain.

3. Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan metode deduksi sebagai berikut:

Rumus deduksi metode deduksi:

Nilai pabean (CIF) dalam rupiah adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Harga Jual} - (\text{Komisi atau Keuntungan dan Pengeluaran Umum} + \text{Biaya Transportasi} + \text{Asuransi})}{1 + (\% \text{ Bea Masuk dan Cukai} + \% \text{ Pajak}) + (\% \text{ Bea Masuk dan Cukai} \times \% \text{ Pajak})}$$

Keterangan:

Harga Jual : Harga jual tangan pertama per satuan barang di pasaran dalam Daerah

|   |   |  |
|---|---|--|
| Komisi atau Keuntungan dan Pengeluaran Umum | : | Pabean dalam Rupiah.<br>Komisi atau Keuntungan dan Pengeluaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini dalam rupiah.  |
| Biaya Transportasi                          | : | Biaya transportasi yang timbul setelah pengimporan dalam Rupiah.   |
| Asuransi                                    | : | Asuransi setelah pengimporan dalam Rupiah.   |
| Bea Masuk dan Cukai                         | : | Persentase Tarif Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, dan/atau Cukai yang dikenakan terhadap barang yang dijual di pasaran dalam Daerah Pabean . |
| Pajak                                       | : | Persentase Tarif pajak dalam rangka impor meliputi PPN dan/atau PPnBM dan/atau PPh.  |



## G. KETENTUAN UNSUR-UNSUR PEMBENTUK NILAI PABEAN BERDASARKAN METODE KOMPUTASI

1. Penggunaan metode komputasi dibatasi dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Penjual dan Pembeli Berhubungan;
  - b. produsen bersedia memberikan informasi berupa data-data pembentuk harga barang impor bersangkutan; dan
  - c. produsen memberikan fasilitas untuk pemeriksaan lebih lanjut yang diperlukan.
2. Biaya dan harga bahan baku
  - a. Biaya atau harga bahan baku dihitung berdasarkan informasi yang dimiliki oleh produsen atau kuasanya. Informasi tersebut harus berasal dari pembukuan produsen barang impor yang bersangkutan dan informasi dimaksud harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip umum akuntansi yang berlaku di negara tempat pembuatan barang.
  - b. Dalam hal informasi dimaksud tidak dibuat berdasarkan prinsip-prinsip umum akuntansi yang berlaku di negara tempat pembuatan barang, maka penentuan nilai pabean berdasarkan metode komputasi tidak dapat diterapkan.
3. Keuntungan dan pengeluaran umum
  - a. Data tentang keuntungan dan pengeluaran umum diperoleh dari Pembeli dan data tersebut dapat digunakan untuk menghitung nilai pabean sepanjang nilai keuntungan dan pengeluaran umum konsisten dengan nilai umumnya terdapat pada barang-barang dari kelas atau jenis yang sama dan diproduksi di negara yang sama dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya. Dengan perkataan lain nilai keuntungan dan pengeluaran umum harus selaras dengan keuntungan dan pengeluaran umum yang terjadi pada praktik komersial (*pricing policies*) pada jenis industri yang bersangkutan.
  - b. Dalam hal data keuntungan dan pengeluaran umum tidak konsisten dengan nilai keuntungan dari pengeluaran umum yang umumnya terjadi pada barang dari kelas atau jenis yang sama (tidak selaras dengan *pricing policies* yang umum terjadi), maka penghitungan keuntungan dan pengeluaran umum menggunakan informasi lain yang relevan, misalnya informasi dari produsen lain yang membuat Barang Identik atau Barang Serupa.
  - c. Untuk menghitung nilai keuntungan dan pengeluaran umum, nilai keuntungan dan pengeluaran umum tersebut harus dihitung menjadi satu kesatuan. Dalam kasus tertentu, dapat terjadi bahwa keuntungan produsen rendah sedangkan pengeluarannya tinggi. Keuntungan dan pengeluaran tersebut dijumlah dan sepanjang sesuai dengan hal serupa yang terjadi pada barang dari kelas atau jenis yang sama, maka keuntungan dan pengeluaran umum tersebut dapat digunakan sebagai unsur pembentuk nilai pabean berdasarkan metode komputasi.

## H. TATA CARA PENGGUNAAN METODE PENGULANGAN (*FALLBACK METHOD*)

1. Metode pengulangan (*fallback method*) merupakan metode untuk menghitung nilai pabean barang impor dengan menggunakan tata cara yang wajar, konsisten dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan WTO Valuation Agreement dan berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.
2. Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan metode pengulangan (*fallback method*), sedapat mungkin berdasarkan pada nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya dan harus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
3. Dalam menggunakan metode pengulangan (*fallback method*) harus mengikuti urutan penentuan nilai pabean secara berurutan, dimana penggunaan nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibel lebih diutamakan dari pada penggunaan nilai transaksi Barang Identik yang diterapkan secara fleksibel, dan seterusnya.
4. Dalam hal nilai pabean tidak dapat ditentukan dengan metode pengulangan (*fallback method*) sebagaimana tersebut butir 3 di atas, maka dapat digunakan metode lainnya sepanjang didukung dengan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur serta tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 20 Peraturan Menteri ini (antara lain: harga pembelian pada risalah lelang, metode penyusutan sesuai standar akuntansi yang berlaku, hasil penilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang tersertifikasi).
5. Ketentuan penetapan nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (*fallback method*) dengan menggunakan nilai transaksi sampai dengan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagaimana tersebut butir 3 di atas, yaitu antara lain:
  - a. Metode pengulangan (*fallback method*) dengan menggunakan nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibel.
    - 1) Fleksibilitas diterapkan untuk barang impor yang merupakan barang sewa (bukan objek suatu transaksi jual beli). Nilai pabean berdasarkan harga sewa per bulan dikalikan umur ekonomis barang yang bersangkutan.
    - 2) Penghitungan nilai pabean barang yang disewa tersebut angka 1) menggunakan rumus sebagai berikut:
      - a) Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di belakang:
        - untuk periode kontrak:
$$\frac{RI(QN - 1)}{QN(Q - 1)}$$
        - untuk sisa periode waktu barang impor dapat dipergunakan secara ekonomis
$$\frac{R2(QN - 1)}{QN(Q - 1)}$$

- b) Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di depan:
- untuk periode kontrak:
 
$$\frac{RI (QN - 1)}{QN-1 (Q - 1)}$$
  - untuk sisa periode waktu barang impor dapat dipergunakan secara ekonomis
 
$$\frac{R2 (QN - 1)}{QN-1 (Q - 1)}$$

Keterangan:

- RI = sewa perbulan yang harus dibayar pada periode kontrak  
 R2 = sewa perbulan yang harus dibayar atas sisa periode barang impor tersebut dapat dipergunakan secara ekonomis  
 Q = 1 + I  
 I = tingkat suku bunga per bulan  
 N = jumlah pembayaran  
 Contoh penghitungan diuraikan pada angka 5) dibawah ini.

- b. Metode pengulangan (*fallback method*) dengan menggunakan nilai transaksi Barang Identik atau nilai transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara fleksibel.  
 Fleksibilitas diterapkan:
- 1) Atas j angka waktu  
 Jangka waktu pengapalan Barang Identik atau Barang Serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
  - 2) Atas negara asal barang  
 Barang Identik atau Barang Serupa yang diproduksi di negara lain di luar negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean.
  - 3) Atas spesifikasi barang.  
 Sebagai contoh, barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya, berupa paku dengan panjang 3 inch. Terdapat Barang Identik atau Barang Serupa dengan panjang 5 inch, maka data harga Barang Identik tersebut dapat digunakan sebagai dasar penetapan nilai pabean untuk paku dengan panjang 3 inch, sepanjang memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda.
- c. Metode pengulangan (*fallback method*) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel.  
 Fleksibilitas diterapkan atas:
- 1) Jangka waktu  
 Jangka waktu penjualan Barang Identik atau Barang Serupa yang digunakan sebagai data harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
  - 2) Jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*) Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang.
  - 3) Data harga
    - a) sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari:
      - (1) Data harga eceran dalam negeri. Misalnya: pusat perbelanjaan (*supermarket, departement store, car dealer*) dan *online marketplace (e-commerce)*;
      - (2) Data harga grosir dalam negeri, misalnya: pusat penjualan grosir/perkulakan dan *online marketplace (e-commerce)*.
    - b) Data harga sebagaimana dimaksud huruf a) berdasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur.
    - c) Dalam hal dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat sebagaimana dimaksud huruf a) yang berbeda digunakan harga rata-rata.
  - 4) Unsur pengurangan  
 Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut:
    - a) Jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) atau jasa lainnya ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;
    - b) Keuntungan ditentukan sebesar 20% (dua puluh persen) dari landed cost atau dapat ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik;
    - c) Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF.
  - 5) Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (*fallback method*) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut:
    - a) Nilai Pabean = CIF
    - b) 
$$CIF = \frac{\text{Harga Importir*} \times 1 (\text{satuan mata uang asing})}{\text{Faktor Multiplikator}}$$
    - c) Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan:
      - (1) Harga Importir = 100% (seratus persen);
      - (2) Harga Grosir = 120% (seratus dua puluh persen);
      - (3) Harga Eceran = 144% (seratus empat puluh empat persen).

\*Harga importir merupakan harga barang yang di dalamnya meliputi Bea Masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan Pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan Penjual di luar negeri.

d) Faktor multiplikator dihitung dengan cara sebagai berikut:

| No  | Unsur Biaya Per Satuan Mata Uang Asing                              | Nilai Rupiah |
|-----|---|--------------|
| 1.  | CIF Satu Satuan Mata Uang Asing                                     | Rp. ....     |
| 2.  | Bea Masuk (Tarif BM x No. 1)  | Rp. ....     |
| 3.  | Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No. 1)                         | Rp. ....     |
| 4.  | Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No. 1)                               | Rp. ....     |
| 5.  | Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No. 1)                  | Rp. ....     |
| 6.  | Bea Masuk Pembalasan (Tarif BMP x No. 1)                            | Rp. ....     |
| 7.  | Cukai   | Rp. ....     |
| 8.  | PPN (Tarif PPN x jumlah No. 1 s.d. 7)                               | Rp. ....     |
| 9.  | PPnBM (Tarif PPnBm x jumlah No. 1 s.d. 7)                           | Rp. ....     |
| 10. | PPh (Tarif PPh x jumlah No. 1 s.d. 7)                               | Rp. ....     |
| 11. | Jumlah No. 1 s.d. 10  | Rp. ....     |
| 12. | Jasa, Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF                         | Rp. ....     |
| 13. | Jumlah No. 11 dan 12  | Rp. ....     |
| 14. | Komisi, atau pengeluaran umum dan keuntungan = 20%) x jumlah No. 13 | Rp. ....     |
| 15. | Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14)                             | Rp. ....     |

\*atau dapat ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik.

## 6. Contoh

a. Penghitungan nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (*fallback method*) menggunakan nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibel (untuk barang-barang impor yang disewa).

PT. A di Jakarta bergerak di bidang pengeboran minyak, memutuskan untuk menyewa alat berat berupa *excavator*. Untuk itu perusahaan A melakukan kontrak sewa menyewa dengan perusahaan Z di Singapura.

Isi perjanjian persewaan yakni sebagai berikut:

- 1) Biaya pengiriman *excavator* ditanggung oleh perusahaan Z.
- 2) Uji coba sampai *excavator* dapat beroperasi dilakukan oleh perusahaan Y di Jakarta. Biaya dari kegiatan ini akan ditanggung perusahaan A.
- 3) Perusahaan Z akan mengasuransikan alat berat tersebut sampai selesai periode penyewaan.
- 4) Segala fee, kewajiban, pajak sehubungan dengan pembiayaan dan importasi akan dibayar oleh perusahaan A.
- 5) Jangka waktu pembiayaan adalah 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperbaharui.
- 6) Pembayaran sewa per bulan adalah USD 1,000.00 (seribu US Dollar). Apabila ada perpanjangan, pembayaran sewa perbulan berkurang 10% (sepuluh persen).

Atas importasi tersebut, perusahaan A memberikan informasi kepada Pejabat Bea dan Cukai sebagai berikut:

- Bukti dokumen menyebutkan bahwa perusahaan Z mengenakan bunga 9% (sembilan persen) atas kontrak pembayaran sewa (yang merupakan tingkat suku bunga untuk utang jangka menengah di Singapura).
- *Excavator* tersebut merupakan alat berat model baru yang diimpor untuk yang pertama kali di Jakarta, maka nilai transaksi Barang Identik dan Barang Serupa tidak dapat diterapkan begitu juga metode deduksi, karena alat berat tersebut belum pernah diimpor sebelumnya. Penetapan nilai pabean dengan metode komputasi tidak dapat diterapkan, karena produsen alat berat tidak bersedia memberikan informasi tentang struktur biaya produksi. Demikian juga penetapan berdasarkan metode pengulangan (*fallback method*).
- Berdasarkan informasi yang diterima dari perusahaan Z melalui perusahaan A, diperkirakan alat berat tersebut masih dapat dipergunakan secara ekonomis selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal sewa.
- Elemen bunga sebesar 9% (sembilan persen) yang termasuk di dalam harga sewa tersebut harus dikurangi, sebagaimana syarat yang ditetapkan oleh *Geneva Decision* mengenai bunga.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, diketahui:

- RI = USD 1,000.00
- R2 = USD900.00 (90% x RI)
- Na pada masa sewa = 12 bulan
- Nb setelah periode sewa = 48 bulan (60 dikurangi 12 bulan)
- i = 9% / tahun = 0.0075/bulan
- Q = 1+i= 1,0075

Penghitungan nilai pabean sebagai berikut:

1 jika pembayaran harga sewa dilakukan di belakang:

$$- \text{Nilai Pabean atas nilai sewa untuk periode kontrak:}$$

$$\frac{R1 (Q^{Na} - 1)}{Q^{Na} (Q - 1)}$$

$$\frac{1,000 (1,007512 - 1)}{1,0075^{12} (1,0075 - 1)} = \frac{1,000 (1,0938 - 1)}{1,0938 (0,0075)} = \frac{93,8}{0,0082035} = 11,434.14$$

- Nilai Pabean atas nilai sewa setelah periode kontrak:

$$\frac{R2 (Q^{Nb} - 1)}{Q^{Nb} (Q - 1)}$$

$$\frac{900 (1,0075^{48} - 1)}{1,0075^{48} (1,0075 - 1)} = \frac{900 (1,4314 - 1)}{1,4314 (0,0075)} = \frac{388,26}{0,0107355} = 36,165.99$$

Dengan demikian, Nilai Pabean adalah:

$$\text{USD}11,434.14 + \text{USD}36,165.99 = \text{USD}47,600.13$$

2. Jika pembayaran nilai sewa dilakukan di depan:

- Nilai Pabean atas nilai sewa untuk periode kontrak:

$$\frac{R1 (Q^{Na} - 1)}{Q^{Na-1} (Q - 1)}$$

$$\frac{1,000 (1,0075^{12} - 1)}{1,0075^{11} (1,0075 - 1)} = \frac{1,000 (1,0938 - 1)}{1,08566 (0,0075)} = \frac{93,8}{0,00814245} = 11,519.87$$

- Nilai Pabean atas nilai sewa setelah periode kontrak:

$$\frac{R2 (Q^{Nb} - 1)}{Q^{Nb-1} (Q - 1)}$$

$$\frac{900 (1,0075^{48} - 1)}{1,0075^{47} (1,0075 - 1)} = \frac{900 (1,4314 - 1)}{1,42075 (0,0075)} = \frac{388,26}{0,0106556} = 36,437.18$$

Dengan demikian, Nilai Pabean adalah:

$$\text{USD} 11,519.87 + \text{USD} 36,437.18 = \text{USD}47,957.05$$

- b. Penghitungan nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (*fallback method*) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel.

PT WHO mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan nomor penerimaan 150170 tanggal 17 Januari 2022 dengan uraian jenis barang:

Jenis Barang : AC Split  
 Jumlah : 1 unit  
 Merek : ABC  
 Tipe : AS-090VD  
 Kapasitas : 1 PK  
 Harga : CIF HKD 1,250.67

Berdasarkan penelitian Pejabat Bea dan Cukai, nilai pabean yang diberitahukan tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi sampai dengan metode komputasi. Upaya untuk menetapkan menggunakan metode pengulangan (*fallback method*) dengan menerapkan secara fleksibel:

- Nilai transaksi tidak dapat dilakukan, karena terdapat hubungan yang mempengaruhi harga;
- Nilai transaksi Barang Identik tidak dapat dilakukan, karena tidak terdapat Barang Identik;
- Nilai transaksi Barang Serupa tidak dapat dilakukan, karena tidak terdapat Barang Serupa;
- Metode deduksi tidak dapat dilakukan, karena tidak ada penjualan di Daerah Pabean untuk barang impor yang bersangkutan, Barang Identik atau Barang Serupa;
- Metode komputasi tidak dapat dilakukan, karena tidak ada data untuk menghitung nilai pabean berdasarkan metode komputasi.

Oleh karenanya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (*fallback method*) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel. Untuk tujuan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai mengambil data harga Barang Identik yang didapatkan dari *online marketplace (e-commerce)* pada tanggal 5 Januari 2022 dengan harga grosir Rp3.199.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Guna penghitungan nilai pabean (CIF), maka perhitungan dilakukan sebagai berikut:

1) Pembebanan atas barang impor:

Tarif Pos : 8415.10.00.00  
 Bea Masuk : 10%  
 BMAD : --  
 BMI : --  
 BMTP : --  
 BMP : --  
 Cukai : --  
 PPN Impor : 10%  
 PPnBM : 20%  
 PPh : 2,5%

2) Harga Importir :  
 = (100%/120%) x Harga Grosir  
 = 0,83 x Rp3.199.000,00  
 = Rp2.655.170,00

- 3) Faktor Multiplikator  
NDP BM pada tanggal penjualan: HKD1.00 = Rp 1.043,17

| No  | Unsur Biaya Per HKD1.00  | Nilai Rupiah |
|-----|--|--------------|
| 1.  | CIF HKD1.00  | 1.043,17     |
| 2.  | Bea Masuk 10% (Tarif BM x No. 1)                                   | 104,00       |
| 3.  | Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No. 1)                        | 0,00         |
| 4.  | Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No. 1)                              | 0,00         |
| 5.  | Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No. 1)                 | 0,00         |
| 6.  | Bea Masuk Pembalasan (Tarif BMP x No. 1)                           | 0,00         |
| 7.  | Cukai  | 0,00         |
| 8.  | PPN Impor (Tarif PPN Impor x jumlah 1 s.d. 7)                      | 114,75       |
| 9.  | PPnBM (Tarif PPnBM x jumlah 1 s.d. 7)                              | 229,50       |
| 10. | PPh (Tarif PPh x jumlah 1 s.d. 6)                                  | 28,69        |
| 11. | Jumlah No. 1 s.d. 10   | 1.520,43     |
| 12. | jasa, Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF                        | 104,32       |
| 13. | Jumlah No. 11 dan 12   | 1.624,75     |
| 14. | Komisi, atau pengeluaran umum dan keuntungan = 20% x jumlah No. 13 | 324,95       |
| 15. | Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14)                            | 1.948,60     |

- 4) Nilai Pabean (CIF)

$$\begin{aligned} \text{CIF} &= \frac{\text{Harga Importir}}{\text{Faktor Multiplikator}} \times 1 \text{ (satuan mata uang asing)} \\ &= \frac{2.655.170,00}{1.948,60} \times 1 \text{ HKD} \\ &= \text{HKD } 1.362,60 \end{aligned}$$

- c. Penghitungan nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (*fallback method*) menggunakan metode lainnya.  
Penyelesaian kewajiban kepabeanan atas kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan pemindahtanganan. Bahwa pemindahtanganan kendaraan bermotor tersebut dilakukan setelah dipenuhi kewajiban kepabeanan yaitu melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan ketentuan menggunakan nilai pabean yang berlaku pada saat kendaraan tersebut dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk.  
Berdasarkan hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai terhadap data nilai pabean kedapatan nilai transaksi barang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat serta tidak terdapat data yang objektif dan terukur yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan dengan fleksibilitas nilai transaksi sampai dengan deduksi.  
Sehingga Pejabat Bea dan Cukai menggunakan metode lain dimana diketahui pemindahtanganan dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan nilai harga pembelian pada dokumen risalah lelang barang yang bersangkutan yang diterbitkan oleh pejabat lelang dan ditetapkan sebagai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk tanpa dilakukan penyesuaian apapun.

I. CONTOH FORMAT NOTA PERMINTAAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN (NPD)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .....  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .....

NOTA PERMINTAAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN (NPD)

Nomor Pengajuan : tanggal :  
Nomor Pendaftaran PIB : tanggal:

Kepada :

Importir  
NPWP :  
Nama :  
Alamat :

PPJK  
NPWP :  
Nama :  
Alamat :  
NP PPJK :

PIB yang Saudara sampaikan agar memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, diperlukan data dan/atau dokumen sebagai berikut:

| No. | Uraian Data dan/atau Dokumen | Dilampirkan<br>Ya / Tidak |
|-----|------------------------------|---------------------------|
|     |                              |                           |

..... tanggal .....

Pejabat Pemeriksa Dokumen/Penerima Dokumen

Tanda tangan :  
Nama :  
NIP :

J. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN KONFIRMASI NILAI PABEAN DAN BERITA ACARA KONFIRMASI NILAI PABEAN

1. Pemberitahuan Konfirmasi Nilai Pabean

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR PELAYANAN UTAMA/ KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI .....

SURAT PEMBERITAHUAN KONFIRMASI NILAI PABEAN  
Nomor : .....

Yth.

Pimpinan PT : .....  
Alamat : .....  
NPWP : .....

Sehubungan dengan nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB:

No. Aju : .....  
Tanggal : .....  
No. Pendaftaran : .....  
Tanggal : .....  
Nomor Urut : .....

Saudara diharapkan hadir di KPU/KPPBC ..... dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan Konfirmasi Nilai Pabean untuk melakukan konfirmasi tentang nilai transaksi yang Saudara beritahukan dalam pemberitahuan pabean impor diatas dengan membawa data dan/atau informasi tambahan berupa:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst...

Apabila Saudara tidak hadir dalam jangka waktu tersebut, Pejabat Bea dan Cukai menggunakan seluruh informasi terkait transaksi impor, informasi keuangan dan informasi lainnya dengan memanfaatkan data atau aplikasi yang tersedia di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun di instansi terkait lainnya sebagai referensi penelitian nilai pabean.

Tempat dan tanggal,  
Pejabat Bea dan Cukai\*

(Nama)  
NIP.

\*) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen

2. Berita Acara Konfirmasi Nilai Pabean

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPU/ KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI .....

BERITA ACARA KONFIRMASI NILAI PABEAN  
(BAKNP)

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pada Kantor ..... berdasarkan Surat Pemberitahuan Konfirmasi Nomor ..... tanggal ....., Pejabat Bea dan Cukai yang tersebut di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

telah melakukan Konfirmasi Nilai Pabean dengan importir atau kuasanya:

Nama : .....  
No. KTP/SIM : .....  
Alamat : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....

Konfirmasi tersebut dilakukan berkaitan dengan harga barang impor yang diberitahukan dalam PIB:

Nomor (Pengajuan) : .....  
Tanggal : .....  
Nomor Pendaftaran : .....  
Tanggal : .....

Dalam konfirmasi ini importir/kuasanya telah menyerahkan dokumen:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Dalam konfirmasi ini Pejabat Bea dan Cukai memberikan pertanyaan dan importir/kuasanya menjawab sebagai berikut:

1. Pertanyaan .....  
Jawaban .....
2. Pertanyaan .....  
Jawaban .....
3. Dst .....

#. Apakah semua data dan/atau informasi yang berkaitan dengan nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor aju/pendaftaran ..... tanggal ..... sudah Saudara berikan?

Jawaban .....

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ..... /PMK.04/ dinyatakan bahwa Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran data, dokumen dan/atau pernyataan yang diserahkan dalam rangka penentuan nilai pabean. Demikian Berita Acara Konfirmasi Nilai Pabean ini dibuat dan ditandatangani dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pejabat Bea dan Cukai

Pimpinan/kuasa  
PT .....

Nama dan NIP

Nama Jelas dan  
Jabatan di Perusahaan

Mengetahui  
(Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk)

Nama dan NIP

\*) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan dokumen



---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO  
NIP 196909221990011001